

PENETAPAN-SUARA-SAH

2024

KPT KPU NO 912 THN 2024, 6 HLM

PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BUNGO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; KEP KPU No 360 Tahun 2024; Surat KPU No 1692/PL.02.2-SD/05/2024; KEP KPU Bungo No 586 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 591 Tahun 2024 dan KEP KPU Bungo No 627 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.
 - Lampiran 1 halaman